

**BAB IV**

**OPTIMALISASI DAN ANALISIS HUKUM**

**EKONOMI SYARIAH TENTANG FUNDRAISING**

**ZAKAT PROFESI DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT**

**KEMENTERIAN AGAMA HULU SUNGAI**

**TENGAH**

**A. Optimalisasi Fundraising Zakat Profesi di UPZ Kementerian Agama  
Hulu Sungai Tengah**

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Adapun optimalisasi fundraising zakat merupakan suatu proses penghimpunan zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari fundraising zakat yaitu:

1. Mengumpulkan zakat

Mengumpulkan zakat menjadi hal yang krusial dalam mencapai tujuan dari adanya fundraising zakat. Karena, jika tidak terkumpul dana zakat maka bisa dikatakan fundarising zakat yang gagal. Dana zakat yang terkumpul bisa digunakan

untuk dana yang disalurkan dan dana yang digunakan untuk membiayai program-program lembaga pengelola zakat dalam mengelola zakat.

## 2. Mengumpulkan muzakki

Tujuan selanjutnya mengumpulkan muzakki, maksudnya adalah mengumpulkan muzakki dengan dua cara yaitu menambah calon anggota muzakki atau bisa juga menambah dana zakat dari muzakki. Dari dua cara tersebut, akan lebih mudah bagi lembaga zakat dengan menggunakan cara menambah calon muzakki dibandingkan dengan menambah donasi dari muzakki.

## 3. Mengumpulkan sukarelawan dan simpatisan

Sukarelawan dan simpatisan merupakan seseorang atau kelompok orang yang mendukung dan mau melakukan apa saja untuk kemajuan lembaga zakat meskipun tidak ikut berzakat. Sukarelawan dan simpatisan ini berguna untuk memberikan informasi secara informal kepada masyarakat tentang zakat dan penyalurannya di lembaga zakat. Hal ini memberikan dampak yang positif bagi lembaga zakat untuk meningkatkan fundraising zakat.

## 4. Mengembangkan eksistensi lembaga

Tujuan selanjutnya adalah mengembangkan eksistensi lembaga zakat. Lembaga zakat harus bisa mempertahankan eksistensinya di masyarakat, agar dengan secara sadar mereka berzakat ke lembaga tersebut. Hal ini diperoleh dengan

memberikan informasi dan sosialisasi tentang zakat dengan baik sehingga menghasilkan dampak yang positif terhadap lembaga zakat.

#### 5. Kepuasan muzakki

Tujuan terakhir yaitu tercapainya kepuasan muzakki. Dengan tercapainya kepuasan muzakki, membuat muzakki akan kembali dan kembali menyalurkan zakatnya di lembaga tersebut. Selain itu, akan memberikan dampak kepada eksistensi lembaga zakat, karena dengan kepuasan tersebut mereka tidak akan segan untuk memberikan informasi kepada yang lain agar menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat.

Proses dari fundraising zakat salah satunya adalah mempengaruhi muzakki agar mau menyalurkan zakatnya di lembaga zakat. Oleh sebab itu diperlukan beberapa unsur fundraising zakat, yaitu pertama unsur mencari tahu keinginan dari calon muzakki, seperti interaksi yang baik kepada muzakki, pelayanannya bagus kepada muzakki, amanah terhadap tugas yang diemban sehingga muzakki percaya dan yakin untuk menyalurkan zakatnya di lembaga zakat, berpengaruh positif terhadap mustahiq atau orang yang mendapatkan zakat, dan yang penting juga harus sesuai dengan syariat Islam. Kedua, mengetahui data dari calon muzakki. Ketiga, setelah mengenal muzakki dan calon muzakki maka selanjutnya adalah memetakan atau membagi muzakki. Keempat, penerapan program.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen...*, h. 39-40.

Adapun Fundraising zakat profesi yang ada di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah, dimulai dengan mengumpulkan zakat. Pengumpulan dana zakat di UPZ Kementerian Agama bersumber dari gaji para ASN atau bisa disebut dengan zakat profesi. Para ASN yang dimaksud adalah ASN-ASN yang berada di lingkungan kantor Kementerian Agama seperti, Kantor Urusan Agama (KUA), Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah. Namun, tidak semua ASN di lingkungan Kementerian Agama menjadi anggota muzakki. Hal ini dikarenakan ASN yang menjadi anggota muzakki adalah ASN yang memenuhi nishabnya. Nishab itu sendiri sudah diatur sesuai dengan syariat Islam, yaitu berdasarkan perhitungan emas. Untuk simulasi perhitungan zakat profesi berdasarkan surat dari BAZNAS Nomor 001/BAZNAS-HST/ii/2018 yang dikeluarkan pada tahun 2018 yaitu: Nishab zakat profesi: 85 gram emas, perumpamaan harga emas sekarang adalah sebesar Rp. 500.000,00. Rumusnya adalah  $85 \text{ gram emas} \times \text{Rp. } 500.000,00 = \text{Rp. } 42.500.000,00$ .  $\text{Rp. } 42.500.000,00 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3.541.666,00$ . Gaji kotor yang mencapai Rp. 3.541.666,00. Jika ASN menerima gaji kotor sebesar Rp. 3.541.666,00 tiap bulannya maka sudah masuk wajib zakat. Adapun jumlah zakat yang dikeluarkan berdasarkan gaji kotor minimal yaitu Rp. 3.541.666,00 dihitung dengan cara  $2,5\% \times \text{Rp. } 3.541.666,00 = \text{Rp. } 88.500$ . Hasil ini diperoleh dari pembulatan. Jadi, nominal zakat yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 88.500,00 perbulannya.<sup>2</sup> Ini adalah perhitungan emas dengan harga Rp. 500.000,00 pergramnya, jika dihitung dengan harga emas yang sekarang mencapai Rp. 800.000,00 maka otomatis nominalnya pun akan

---

<sup>2</sup> Data Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah

semakin tinggi. Perhitungan nishabnya dan zakat yang dikeluarkan berdasarkan harga emas yang berlaku, dengan perhitungan yang telah dirumuskan.

Pengumpulan zakat ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu di kantor Kementerian Agama itu sendiri pengumpulan zakat dilakukan pada akhir bulan dengan pemotongan gaji ASN yang termasuk anggota muzakki oleh bendahara yang sudah memiliki rekening penampungan. Sedangkan untuk para ASN yang bekerja di sekolah maupun di KUA, pengumpulan zakatnya di masing-masing instansi kerja. Setelah terkumpul baru di setorkan lagi ke UPZ Kementerian Agama. UPZ Kementerian Agama mengumpulkan zakat dari para ASN yang kemudian disetorkan lagi ke BAZNAS Hulu Sungai Tengah. Setoran zakat ke BAZNAS Hulu Sungai Tengah oleh UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah tidak seluruhnya disetorkan, tetapi ada pembagian penyetoran zakat. Pembagian setoran zakat sebanyak 87,5% disetorkan ke BAZNAS Hulu Sungai Tengah, sisanya 12,5% dikelola oleh UPZ Kementerian Agama. Pengelolaan dana zakat sebanyak 12,5% digunakan untuk program atau kegiatan UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah, seperti:

1. Pendidikan

Bantuan untuk para mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata (KKN), biasanya para mahasiswa mengajukan proposal bantuan yang ditujukan

kepada Kementerian Agama dengan tujuan Kementerian Agama dapat memberikan bantuan untuk kegiatan atau program KKN mereka.

## 2. Bencana Alam

Dana zakat itu juga diberikan untuk bantuan kemanusiaan seperti banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Hulu Sungai Tengah.

## 3. PORSENI (Pekan Olahraga dan Seni)

Biasanya panitia PORSENI membuat proposal yang ditujukan kepada Kementerian Agama untuk meminta bantuan dana pelaksanaan PORSENI yang dilaksanakan hampir setiap tahun.

## 4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru memantapkan hatinya untuk masuk agama Islam.

## 5. Fakir miskin

Bantuan yang diberikan kepada orang yang kesulitan dalam hal perekonomian.<sup>3</sup>

Meskipun tidak terlalu banyak jumlahnya, namun dana yang dikelola oleh UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,

---

<sup>3</sup> Wawancara Ali Hasymi dan Muhammad, UPZ Kementerian Agama HST, Tanggal 13 September 2021, Pukul 09.45

sesuai dengan syariat atau ketentuan Islam yang tertuang dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Ayat Al-qur'an ini menyebutkan kelompok-kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan zakat yaitu, fakir, miskin, muallaf, budak orang yang berhutang, fiisabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir.<sup>4</sup>

Pengumpulan dana zakat UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah, berdasarkan laporan yang diterima oleh BAZNAS Hulu Sungai Tengah. Pada tahun 2018, pengumpulan zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah mencapai Rp. 14.934.292.75 dalam satu tahun. Pengumpulan dana zakat yang disetorkan ke BAZNAS Hulu Sungai Tengah beberapa kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember. Pada Tahun 2019,

<sup>4</sup> Adil Sa'di, *Siyam-Zakat-Haji*, h. 2019.

pengumpulan dana zakat mencapai Rp. 50.041.650,00 dalam satu tahun. Pengumpulan dana zakat yang disetorkan ke BAZNAS Hulu Sungai Tengah beberapa kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Februari, Maret, dan Desember. Pada tahun 2020 pengumpulan dana zakat mencapai Rp. 8.412.294,00. Pengumpulan dana zakat yang disetorkan ke BAZNAS Hulu Sungai Tengah dilakukan beberapa kali dalam satu tahun yaitu Juli dan November. Tahun 2021 pengumpulan dana zakat sampai Juni mencapai Rp. 25.023.456,00. Pengumpulan dana zakat ini dilakukan pada bulan Januari, dan April.<sup>5</sup> Pada tahun 2018 penyetoran dilakukan sebanyak 6 kali dalam satu tahun, pada tahun 2019 hanya disetorkan 3 kali dalam satu tahun, dengan jumlah dana zakat profesi yang meningkat dari tahun 2018, kemudian pada tahun 2020 zakat profesi disetorkan cuma 2 kali dalam satu tahun dengan jumlah dana zakat yang disetorkan menurun jauh. Sedangkan pada tahun 2021 sampai Juni, disetorkan sebanyak 2 kali dengan jumlah yang meningkat dari tahun 2020.

Berdasarkan laporan setoran UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah di BAZNAS Hulu Sungai Tengah, dapat diketahui bahwa pengumpulan dana zakat di UPZ Kementerian Agama setiap bulan tidak menentu dan tidak setiap bulan juga dana zakat profesi di setorkan ke BAZNAS Hulu Sungai Tengah, serta belum konsistennya pengumpulan zakat profesi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena dana zakat dari para ASN yang ada di sekolah terkadang mereka tidak menyetorkan zakatnya ke UPZ Kementerian Agama, melainkan mereka menggunakan jika ada

---

<sup>5</sup> Laporan Setoran UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah di BAZNAS Hulu Sungai Tengah.

keperluan untuk pembangunan ataupun pengembangan sekolah. Meskipun begitu, pihak sekolah memberikan laporan dana zakat yang terkumpul. Selain itu, tidak semua ASN yang menjadi anggota muzakki menyetorkan zakatnya tiap bulan, dikarenakan gaji yang didapat itu dialokasikan untuk keperluan yang lain. Pihak mustahik atau anggota UPZ tidak bisa memotong gaji muzakki yang bersangkutan, jika muzakki memberitahukan perihal tersebut.

Pengumpulan dana zakat profesi di UPZ Kementerian Agama masih bersifat sukarela. Sukarela disini maksudnya adalah kesediaan para ASN untuk berzakat di UPZ Kementerian Agama. Oleh sebab masih bersifat sukarela, tidak semua ASN yang mencapai nishab menyalurkan zakatnya di UPZ Kementerian Agama. Dana zakat yang dikumpulkan dari ASN tidak ditentukan pergolongan, karena masih belum ada aturan yang mengatur perihal tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa UPZ Kementerian Agama masih belum menentukan target yang pasti dalam pengumpulan zakat profesi. Karena, pertama tidak semua ASN yang menjadi anggota muzakki menyalurkan zakatnya setiap bulan di UPZ Kementerian Agama. Kedua, menyalurkan zakat di UPZ Kementerian Agama masih bersifat sukarela. Menyalurkan zakat ke UPZ yang bersifat sukarela ini tergantung kesadaran para ASN untuk menyalurkan zakatnya ke UPZ Kementerian Agama. Kesadaran itu sangat penting, ketika menyangkut dengan

---

<sup>6</sup> Wawancara Ali Hasmi dan Muhammad, UPZ Kementerian Agama HST, tanggal 13 September 2021 Pukul 09.15

kewajiban sebagai umat Islam. Karena pada dasarnya zakat itu hukumnya wajib bagi umat Islam yang hartanya mencapai nishab dan haul. Jika sadar akan kewajiban dan mengetahui akan manfaat serta hikmah dari berzakat, tentunya akan terasa ringan untuk mengeluarkan zakat. Sehingga untuk menentukan target perbulannya pihak UPZ masih kesulitan, bahkan mereka menyetorkan zakat ke BAZNAS Hulu Sungai Tengah belum perbulan, tapi 2 atau 3 bulan baru disetorkan. Pengumpulan zakat profesi saat ini berjalan sesuai dengan alurnya saja, tergantung kesadaran dan kesediaan dari para ASN untuk berzakat di UPZ Kementerian Agama.

Selanjutnya mengenai Muzakki yaitu, mengumpulkan anggota muzakki. Hal yang tidak mudah dalam mengumpulkan muzakki, tapi itulah tujuan dari fundraising zakat agar optimal. Pengumpulan muzakki untuk zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah di tujukan kepada para ASN yang berada di lingkungan Kementerian Agama kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu, kantor Kementerian Agama itu sendiri, kantor urusan agama (KUA), Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

Tabel. 4.1. Data Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah (HST) Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kantor Kementerian Agama HST	38	17	55

Lanjutan Tabel 4.1.

No	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2.	Kantor Urusan Agama HST	34	15	49
3.	Madrasah Aliyah (MA)	62	80	142
4.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	109	219	328
5.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	120	241	361
6.	Raudhatul Athfal (RA)	2	6	8
7.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	1	1
8.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	1	2
Jumlah		366	580	946

Berdasarkan data dari table di atas diperoleh bahwa paling banyak ASN adalah pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah mencapai 361 orang dan yang paling sedikit adalah Sekolah Menengah Pertama, karena yang di hitung hanyalah guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama meskipun berada di sekolah umum.

---

<sup>7</sup> Data Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021

Selanjutnya adalah anggota muzakki yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah.

Tabel 4.2. Anggota Muzakki

No.	Unit Kerja	Anggota Muzakki
1.	Kantor Kementerian Agama HST	40
2.	Kantor Urusan Agama (KUA) HST	15
4.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	250
5.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	300
6.	Raudhatul Athfal	4
7.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0
8.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	0
Jumlah		609

8

---

<sup>8</sup> Data Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah Tahun 2021

Berdasarkan table 2. bisa diketahui bahwa kantor Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah memiliki 40 muzakki, Kantor Urusan Agama memiliki 15 anggota muzakki, Madrasah Tsanawiyah (MTs) memiliki 250 anggota muzakki, Madrasah Ibtidaiyah (MI) memiliki 300 anggota muzakki, Raudhatul Athfal (RA) memiliki 4 anggota muzakki, dan untuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas tidak memiliki anggota muzakki yang di bawah naungan Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Jumlah dari seluruh anggota muzakki yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah berjumlah 609 orang. Anggota muzakki terbanyak berada pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 300 anggota muzakki. Madrasah Ibtidaiyah merupakan sekolah yang aktif dan partisipatif dalam mengumpulkan zakat.

Mengumpulkan muzakki menjadi tantangan bagi UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah, karena ketika para ASN yang menjadi anggota muzakki mengundurkan diri ketika sudah pensiun. Setiap tahun ada saja yang sudah pensiun menjadi ASN, dimana gaji yang diterima tidak sebanyak gaji yang di dapat ketika masih aktif menjadi ASN. Secara syariat, jika harta tidak mencapai nishab dan haul maka tidak dikenakan wajib zakat. Meskipun begitu, sama halnya dengan siklus kehidupan ada yang mati dan ada yang melahirkan. Maka ada yang pensiun ada juga yang menggantikannya yaitu para CPNS yang lolos seleksi CPNS. Pada tahun 2020 diadakan penerimaan CPNS besar-besaran, diharapkan CPNS-CPNS yang baru ini lebih banyak untuk berzakat atau menyalurkan zakatnya ke UPZ Kementerian Agama

Hulu Sungai Tengah. UPZ Kementerian Agama memberikan himbauan tentang zakat profesi kepada CPNS ketika para CPNS menerima Surat Keputusan (SK), dengan harapan ada *feedback* yang bagus dari CPNS yang baru. Namun, pada kenyataannya *feedback* nya tidak sesuai dengan yang diharapkan, hanya sebagian saja yang mau mendaftar menjadi anggota muzakki (daftar muzakki CPNS) dan membayar zakat profesinya. Padahal tujuan pihak UPZ Kementerian Agama dengan adanya CPNS yang baru akan menambah anggota muzakki.

Unit pengumpul zakat Kementerian Agama memiliki cara agar tetap dianggap ada di tengah-tengah para ASN yaitu dengan cara bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan. Amanah yang diberikan berupa dana zakat profesi yang dikelola oleh UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Mereka mengumpulkan zakat dari para ASN yang menjadi anggota muzakki, kemudian mengumpulkan sebanyak 87.5% ke BAZNAS Hulu Sungai Tengah, sisanya di kelola sendiri oleh pihak UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah sebanyak 12,5%. Dana sebanyak 12,5% di salurkan ke berbagai aspek seperti pendidikan, bencana alam, fakir miskin, muallaf, dan lain-lain sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai penyaluran dana zakat dari UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah.

Penghimpunan dana zakat seperti yang telah diketahui bahwa terbagi dua jenis strategi, yaitu strategi langsung atau *direct fundraising* yang mana muzakki terlibat secara langsung kegiatan pengumpulan zakat, dan strategi tidak langsung atau *indirect fundraising* yang mana muzakki tidak terlibat secara langsung dalam

pengumpulan zakat. Dalam pengumpulan dana zakat, bisa menggunakan kedua strategi tersebut tanpa harus memilih diantara kedua strategi. Dengan kedua strategi yang digunakan bisa saling melengkapi, agar fundraising zakat lebih optimal.

Strategi yang digunakan oleh UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah dalam upaya fundraising zakat profesi dari para ASN adalah strategi secara langsung atau *direct fundraising*. Strategi ini digunakan karena melibatkan muzakki secara langsung dalam proses pengumpulan dana zakat profesi. Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan strategi langsung yaitu:

1. Ceramah

Ceramah merupakan sebuah metode atau cara yang disampaikan oleh pemuka agama untuk menyampaikan tentang agama, agar masyarakat lebih memahami agama dan menambah keyakinan tentang agama. Ceramah dilakukan ketika mengadakan rapat koordinasi dengan kepala-kepala sekolah di bawah naungan Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah mengundang atau mendatangkan tuan guru atau istilah lain dari pemuka agama Islam yang terkenal di masyarakat akan keilmuannya. Beliau diundang untuk menyampaikan pemahaman tentang zakat profesi, infaq, dan sedekah.

Masyarakat di Hulu Sungai Tengah secara sosiologisnya masih kental dengan keagamaannya. Masih banyak pengajian-pengajian yang diadakan diberbagai tempat seperti masjid, mushola ataupun majelis-majelis ilmu dengan mendatangkan

penceramah, ustadz, atau para ulama. Antusias masyarakat dengan adanya pengajian-pengajian yang ada masih tinggi. Oleh sebab itu, UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah mengundang penceramah. Dengan harapan dari UPZ Kementerian Agama para ASN tidak hanya sekedar mengetahui zakat itu wajib, tetapi juga sadar akan kewajiban membayar zakat, infaq, atau sedekah.

## 2. Surat Himbauan

Surat himbauan menjadi salah satu strategi UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah untuk mengumpulkan zakat profesi. Surat himbauan berupa surat kesediaan ASN menyalurkan zakat profesi ke UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Surat tersebut diserahkan ketika para ASN menerima surat keputusan atau SK.

## 3. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan ketika kegiatan penyerahan Surat Keputusan bagi ASN baru diselipkan materi tentang zakat profesi, agar para ASN mengetahui tentang adanya zakat profesi dan menyadari akan kewajiban membayar zakat ke lembaga UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah.<sup>9</sup>

Selain itu, pihak UPZ juga bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan KUA yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah dalam

---

<sup>9</sup> Wawancara Ali Hasymi dan Muhammad, UPZ Kementerian Agama HST, Tanggal 13 September 2021, Pukul 09.45

pengumpulan zakat profesi. Pihak sekolah mengumpulkan zakat profesi di sekolah masing-masing, lalu menyetorkannya ke UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Pihak BAZNAS Hulu Sungai Tengah juga membekali ilmu tentang zakat profesi dengan membuat pertemuan sekitar satu bulan yang lalu, mendatang pemateri lulusan Al-Azhar kepada beberapa orang salah satunya adalah pihak UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Ilmu yang diberikan akan sangat bermanfaat untuk pengelolaan zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah.<sup>10</sup>

Strategi yang digunakan di UPZ Kementerian Agama dalam pengumpulan zakat masih menggunakan strategi secara langsung atau *direct fundraising* dengan metode pertama *direct mail* yaitu berupa surat yang ditulis berisi kesediaan untuk berzakat profesi dan mengadakan pertemuan secara langsung, seperti yang dilakukan UPZ Kementerian Agama yaitu dengan mendatangkan penceramah dan melakukan sosialisasi mengenai zakat profesi. Sedangkan untuk strategi tidak langsung masih belum diterapkan di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah, misalnya melalui media sosial atau yang lainnya. Karena mereka masih fokus kepada strategi secara langsung.

Fundraising zakat profesi di UPZ Kementerian Agama berdasarkan pernyataan dari UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah dan BAZNAS kabupaten Hulu Sungai Tengah masih belum optimal. Beberapa hal yang menjadi

---

<sup>10</sup> Wawancara H. Ishak Buseri, Ketua BAZNAS HST, tanggal 18 November 2021 pukul 10.58.

penyebab masih kurang optimalnya pengumpulan zakat secara umumnya di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah, antara lain:

1. Kekuatan hukum

Pengelolaan zakat sudah diatur oleh perundang-undangan No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Di dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014, dijelaskan mengenai lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat, serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang membantu BAZNAS dalam mengumpulkan zakat. Dibentuknya UPZ-UPZ di berbagai instansi memudahkan BAZNAS dalam mengumpulkan zakat terutama zakat profesi. Karena UPZ-UPZ dibentuk di berbagai instansi pemerintahan yang menjadi tempat kerja para ASN.

Peraturan mengenai zakat profesi juga telah di sebutkan di dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Presiden Republik Indonesia yang kala itu dijabat oleh Dr. Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, yang berisi tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah

Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian pada tahun 2018 dikeluarkanlah Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 mengenai pembentukan Unit Pengumpul Zakat pada Kementerian Agama sebagai tidak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2019 yang mengatur tentang nishab zakat profesi.

Peraturan tingkat pusat sudah ada mengatur mengenai pengelolaan zakat profesi, ada juga peraturan tingkat daerah yang hanya berlaku di daerah yang membuat peraturan karena adanya kekuasaan otonomi daerah. Peraturan tersebut dapat berupa peraturan daerah, instruksi dari gubernur ataupun bupati. Berbagai daerah telah memiliki peraturan tersendiri yang mengatur tentang zakat, agar pengumpulan zakat dapat optimal, salah satunya adalah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan sendiri memiliki beberapa peraturan mengenai zakat, yaitu berupa Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 00867 Tahun 2016 yang berisi tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan optimalisasi pengumpulan zakat, infaq, shadaqah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, Instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa poin mengenai isi dari Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 00867 Tahun 2016, dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan sedekah Unit Pengumpul Zakat memiliki beberapa tugas yaitu mengumpulkan dan menghimpun zakat, infaq,

dan sedekah dari pejabat/pegawai/karyawan di instansi masing-masing, kemudian setelah dikumpulkan tugas selanjutnya adalah menyetorkan zakat seluruhnya kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, selain dana zakat juga menyetorkan dana infaq atau pun sedekah sebanyak 75% ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, dan sisanya 25% digunakan untuk keperluan UPZ di masing-masing instansi. Namun, jika UPZ memiliki dana sendiri untuk kegiatan UPZ, maka dana infaq atau sedekah sebesar 25% disetorkan ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Di dalam peraturan ini juga dijelaskan rincian minimal infaq/ sedekah pergolongan setiap bulannya, tetapi tidak dijelaskan secara rinci zakat pergolongan setiap bulannya. Instruksi ini dibuat oleh gubernur Kalimantan Selatan yaitu H. Sahbirin Noor yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2016.

Selanjutnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan membuat surat untuk lebih menegaskan, yang tertuang dalam surat Nomor 1449/ Kw.17.6 4/BA.03.2/07/2017 berisi tentang optimalisasi pengumpulan zakat profesi, infaq dan shadaqah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai wujud terlaksananya peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat dan pelaksanaannya tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Ada lagi Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KW. 17.6/BA.03.2/177/2016 yang berisi tentang zakat profesi, infaq, dan shadaqah yang diwajibkan bagi pejabat/ pegawai/ karyawan yang beragama Islam dan sudah tercapai syarat diwajibkannya zakat yang

berada di ruang lingkup Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Surat yang berisi ketegasan ini ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama yang ada di kabupaten/kota agar melaksanakan zakat profesi bagi para aparatur Sipil Negara (ASN) yang muslim dan memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan cara mengumpulnya melalui bendara yang mengurus gaji dengan perhitungan pendapatan wajib zakat disampaikan secara terlampir. Setelah di kumpulkan di UPZ, maka selanjutnya dana zakat, infaq, dan shadaqah di kumpulkan ke BAZNAS di daerah masing-masing.

Selanjutnya surat yang dikeluarkan secara khusus untuk wilayah Hulu Sungai Tengah, yaitu berupa Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 451.1/154/ Tahun 2018. Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 0086 Tahun 2016. Di dalam Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah No. 451.1/154/ Tahun 2018, berisi tentang perintah kepada seluruh perangkat daerah di kabupaten Hulu Sungai Tengah agar mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, sedekah dan pemanfaatannya di Unit Kerja masing-masing, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan di kabupaten hulu Sungai Tengah. Di dalam Surat Edaran ini juga dijelaskan tugas dari UPZ, yaitu: pertama mengumpulkan dan menghimpun zakat dari para pegawai/pejabat/karyawan yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib zakat, juga mengumpulkan infaq/shadaqah dari para Pejabat/pegawai/karyawan yang beragama Islam di unit kerja

masing-masing, dan untuk besaran Infaq/shadaqah bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing atau bersifat sukarela. Kedua, setelah dikumpulkan zakat, infaq/ shadaqah maka selanjutnya adalah menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Sekretariat BAZNAS Kabupaten di Komplek Masjid Agung Riadhushshalihin Barabai, dengan waktu paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Dari Surat Edaran ini, diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memberikan perhatiannya kepada pengelolaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun, Surat Edaran ini hanya bersifat biasa dan tidak ada kata wajib untuk mengumpulkan zakat, infaq, dan shadaqahnya di UPZ masing-masing atau lebih tepatnya secara sukarela.

Kemudian BAZNAS Hulu Sungai Tengah menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 451.1/154/Tahun2018 pada tanggal 19 Januari 2018 dengan mengeluarkan Surat Nomor: 001/BAZNAS-HST/ii/2018 tentang pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah. Surat ini ditujukan kepada seluruh ketua UPZ yang ada di Hulu Sungai Tengah baik itu dinas, badan maupun instansi vertical. Di dalam surat ini pihak BAZNAS meminta agar berkoordinasi dengan aparatra pemimpin di instansi masing-masing bekerja untuk melaksanakan isi surat dari Bupati Hulu Sungai Tengah, dengan tujuan pengumpulan zakat. Infaq, dan shadaqah bagi ASN di kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat terealisasi dengan baik dan juga optimal serta manfaatnya dapat dirasakan oleh fakir miskin dan masyarakat

lainnya. Di dalam surat ini juga terlampir Blanko Surat Pernyataan bersedia mengeluarkan zakat/zakat profesi, infaq, dan shadaqah, yang diisi dan ditanda tangani oleh para ASN yang bersedia dan kemudian diserahkan kepada bendahara agar tiap bulannya bisa dipotong gajinya untuk zakat, infaq, dan shadaqah. Sama halnya dengan isi surat sebelumnya bahwa setelah terkumpul dana zakat, infaq, dan shadaqah maka disetorkan kepada BAZNAS Hulu Sungai Tengah. Penyetoran dana tersebut telah dikurangi sebelumnya sebanyak 5% untuk keperluan operasional dari UPZ itu sendiri dan penyetorannya paling lambat tanggal 10 setiap bulan.<sup>11</sup>

Berbagai peraturan telah diatur untuk optimalisasi pengumpulan zakat profesi di mulai dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, instruksi presiden, sampai peraturan yang ada di daerah masing-masing. Secara tingkat dari pusat, provinsi, dan daerah kabupaten /kota telah mengeluarkan peraturannya. Namun, di dalam peraturan-peraturan tersebut lebih kepada prosedur pembentukan lembaga UPZ dan cara pengumpulan zakat saja. Dari peraturan provinsi dan surat edaran yang dikeluarkan oleh bupati Hulu Sungai Tengah, tidak ada peraturan yang mewajibkan para ASN menyalurkan zakatnya di UPZ atau lembaga resmi, bahkan Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah hanya bersifat biasa dan sukarela. Melihat hal tersebut, kesadaran dari pihak ASN untuk berzakat di UPZ sangatlah penting, karena ini menyangkut kesediaan dari para ASN untuk berzakat di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah.

---

<sup>11</sup> Data Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyelia syariah di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah diperoleh informasi bahwa, tidak ada surat yang menyatakan diwajibkannya membayar zakat profesi di UPZ Kementerian Agama, membuat penyelia UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah merasa bingung karena tidak adanya kekuatan hukum yang dapat memaksa para ASN untuk menyalurkan zakatnya ke UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Sehingga bersedia menyalurkan zakat atau tidak di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah, itu terserah dari ASN saja.

Pihak penyelia syariah dan lembaga zakat yang lain nya yang di kabupaten Hulu Sungai Tengah juga melakukan usaha dengan mengusulkan dibuatnya peraturan daerah khusus di kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai optimalisasi pengumpulan zakat di Hulu Sungai Tengah. Usulan tersebut di sampaikan kepada pemerintah Hulu Sungai Tengah, namun usulan tersebut gagal terealisasikan di tingkat provinsi karena berbagai alasan. Padahal di beberapa daerah di Kalimantan Selatan sudah memiliki peraturan daerah khusus pengelolaan zakat.<sup>12</sup>

Memiliki peraturan yang jelas dan tegas mengenai pengumpulan zakat profesi, akan berdampak pada terarahnya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini, berdasarkan pada potensi zakat profesi di daerah Hulu Sungai Tengah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara, dimana UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah

---

<sup>12</sup> Wawancara Ali Hasymi dan Muhammad, UPZ Kementerian Agama HST, Tanggal 13 September 2021, pukul 09.45.

belum bisa menargetkan pencapaian yang ingin di capai atau tujuan yang ingin dicapai, karena tidak ada ketegasan dan kekuatan hukum mengenai zakat profesi. Dengan demikian, zakat profesi masih belum optimal pengumpulannya.

## 2. Figur

Figur merupakan tokoh masyarakat yang dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi pilihan masyarakat baik itu secara resmi ataupun tidak resmi serta memberikan pengaruh terhadap masyarakat itu sendiri. Tokoh masyarakat juga dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 6 UU No. 8 Tahun 1987, yang isinya tentang pengertian dari tokoh masyarakat yaitu seseorang yang diberi jabatan dan dihormati oleh masyarakat atau pemerintah. Sedangkan menurut Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1978, seseorang dianggap tokoh masyarakat karena perbuatannya di masyarakat baik itu melalui jabatannya di pemerintahan ataupun karena ahli dibidang ilmu. Jadi, figure atau tokoh masyarakat merupakan seseorang yang memberikan pengaruh di masyarakat dan memiliki jabatan baik secara resmi ataupun tidak resmi yang dipilih oleh masyarakat atau pemerintah itu sendiri , dan dianggap penting serta dihormati dikalangan masyarakat.

Pada umumnya di Indonesia sosok figure biasa disebut dengan *public figure* memiliki anggapan yang berbeda dengan tokoh masyarakat, *public figure* yang identik atau diartikan dengan seseorang yang terkenal misalnya seperti artis, penyanyi, influencer, selebgram, dan lain-lain yang terkait profesi di bidang hiburan

atau seni. Sedangkan untuk tokoh masyarakat dianggap penting dikalangan masyarakat seperti pejabat, pemuka agama, pemuka adat, dan lain-lain. Tokoh masyarakat atau *public figure* memiliki makna yang sama yaitu, orang yang memberikan pengaruh kepada yang lainnya atau masyarakat yang dianggap sebagai acuan atau contoh di masyarakat.

Ada 3 indikator yang menjadi acuan dalam menilai seorang *public figure*, yaitu:

- a. Memiliki kredibilitas.

Kredibilitas merupakan suatu perbuatan yang membuat masyarakat percaya dan menaruh kepercayaannya. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang berkualitas, sehingga masyarakat percaya, misalnya janji atau sumpah. Memiliki kredibilitas merupakan suatu hal yang penting bagi seorang *public figure*, dimana dengan kredibilitas masyarakat bisa menilai seseorang yang bisa dijadikan panutan atau contoh.

- b. Memiliki power

Power bisa diartikan kekuatan atau bisa juga kekuasaan yang memberikan kekuatan untuk mempengaruhi yang lain. Memiliki kekuatan tidak hanya sekedar kuat karena kekuasaan tetapi juga dihormati di tengah-tengah masyarakat. Kekuatan ini diperoleh karena *public figure* seseorang yang terkenal dan bisa dijadikan contoh atau acuan oleh masyarakat serta hal ini sudah berlangsung tidak dalam waktu singkat.

c. Memiliki atraksi

Atraksi merupakan sesuatu hal yang menarik atau memiliki daya tarik. Dalam hal ini biasanya ada kaitannya dengan *public figure* yang dimaksud adalah para artis, selebgram, dan lain-lain. Karena sebagai seorang artis biasanya masyarakat juga menilai dari luar yaitu fisik dan dari dalam yaitu sesuatu hal yang menarik dilihat dari dalamnya bisa perbuatan, tingkah laku, ataupun daya tarik lainnya yang ada di dalam dirinya.

Tokoh masyarakat atau *public figure* memiliki tiga penilaian baik itu dari segi kepercayaan masyarakat terhadap figure, kekuatan yang ia miliki, dan daya tarik yang dimilikinya. Ketiga penilaian tersebut sangatlah penting bagi seorang figure, karena dengan ketiga penilaian tersebut bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat atau orang lain yang ada disekitarnya.<sup>13</sup>

Hal ini juga yang ada di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah, kurangnya figure yang bisa memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Figure yang dimaksud adalah seorang pemimpin atau orang yang dianggap penting di lingkungan Kementerian Agama yang berzakat profesi di UPZ Kementerian Agama. Menurut penyelia zakat, peran figure sangatlah penting, karena bisa memberikan dampak yang besar bagi UPZ Kementerian Agama dalam pengumpulan zakat. Dengan sesosok tohoh atau pemimpin yang berpengaruh membayar zakat profesi dan menjadi anggota

---

<sup>13</sup> Fathul Khair, *Peran Public Figur Dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Kabupaten Toli-Toli*, Jeksyah: Islamic Economics Jurnal, vol 1 2021, h. 8-9.

muzakki, maka bawahannya pun sedikit banyaknya juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang pimpinan. Pada dasarnya seorang figure adalah seseorang yang menjadi acuan atau teladan atau contoh dalam bertindak.

Figure tidak hanya sebatas orang yang berkuasa, tetapi figure sesuai dengan maknanya bahwa orang yang dapat memberikan pengaruh terhadap yang lainnya. Berdasarkan makna figure yang sesungguhnya, sirkel pertemanan juga bisa memberikan pengaruh antara satu dengan yang lainnya. Ketika salah satu teman membayar zakat profesi dan menjadi anggota muzakki, maka sedikit banyaknya juga akan memberikan pengaruh terhadap yang lainnya. Teman yang lain mungkin akan mengikuti langkah atau perbuatan dari teman yang berzakat. Jadi, menurut penyelia zakat UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah, seorang pemimpin ataupun orang yang dapat memberikan pengaruh terhadap yang lainnya termasuk sirkel pertemanan merupakan salah satu hal yang penting dalam mengumpulkan zakat. Kurangnya figure yang dapat memberikan pengaruh terhadap yang lainnya menjadi salah satu penyebab masih belum optimalnya pengumpulan zakat di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah.<sup>14</sup>

### 3. Kebutuhan Ekonomi

Ekonomi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dua kata yaitu Oikos dan Nomos. Oikos dan Nomos diartikan sebagai peraturan-peraturan

---

<sup>14</sup> Wawancara Ali Hasymi dan Muhammad, UPZ Kementerian Agama HST Tanggal 13 September 2018 Pukul 09.45.

tentang pengelolaan rumah tangga.<sup>15</sup> Sedangkan definisi secara umum ekonomi merupakan suatu hal yang membahas tentang karakteristik manusia yang memanfaatkan sumber daya yang keberadaannya terbatas dengan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi keperluan manusia.<sup>16</sup>

Islam sebagai agama yang mencakup semua aspek kehidupan, dimana Islam itu sendiri memiliki makna aturan yang mengatur kehidupan manusia menuju keselamatan. Karena Islam mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, maka Islam juga ada mengatur tentang ekonomi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi dalam Islam memiliki makna bahwa ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam yaitu Al-qur'an dan Hadist dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Beberapa firman Allah tentang ekonomi, salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 60

---

<sup>15</sup> Subhan Purwadinata dan Ridolof Wenand Batilmurik, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Batu: Literasi Nusantara, 2020), h. 2.

<sup>16</sup> AH. Shibghatullah Mujaddidi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 2.

﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ ۚ

مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ

رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٦﴾

Allah menyuruh atau memerintahkan umat manusia untuk menikmati karunia yang telah diberikan Allah kepada manusia, dan dengan karunia yang telah diberikan manusia dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar pertumbuhan secara materi atau non materi lebih meningkat. Selain itu, manusia juga diperintahkan untuk bekerja agar mendapatkan harta dengan cara yang halal yaitu cara sesuai syariat Islam dan tidak dengan cara yang diharamkan oleh Allah.<sup>17</sup>

Ajaran Islam tidak menyalahkan atau melarang umat untuk memiliki harta yang banyak. Asalkan harta yang didapat itu diperoleh dengan cara yang halal, selain halal harta yang banyak itu juga dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Tunaikanlah kewajiban yang seharusnya ditunaikan, misalnya membayar zakat, sedekah, dan lain-lain. Konsep zakat dalam ekonomi itu sendiri merupakan proses mentransfer harta

<sup>17</sup> Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum...*, h. 14-16

dari muzakki atau orang yang berzakat kepada si penerima zakat. tetapi bukan berarti mengurangi harta muzakki, tetapi akan menambah keberkahan terhadap harta yang dizakati. Zakat dalam sosial ekonomi memiliki manfaat yang luar biasa yaitu sebagai bentuk solidaritas sosial dan pembagian nikmat yang telah diberikan Allah agar lebih merata dan luas. Dengan berzakat juga menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi umat Islam. Nilai yang terkandung dari zakat salah satunya zakat merupakan ajakan yang diperintahkan dalam agama Islam, sehingga dengan perintah yang Allah berikan, seorang muslim yang beriman tentunya akan mengikuti perintah Allah. Hal ini bisa menjadi gambaran dari keimanan seseorang terhadap Allah SWT. Selain itu, dengan berzakat sesuai dengan pengalaman dilapangan juga mampu mnegurangi ketimpangan sosial yang terjadi.<sup>18</sup>

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki berbagai macam kebutuhan agar bisa bertahan hidup. Kebutuhan itu sendiri memiliki arti bahwa sesuatu benda ataupun jasa yang diinginkan manusia, dengan tujuan untuk memuaskan manusia itu sendiri baik secara fisik ataupun bathin. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kebutuhan terbagi menjadi tiga jenis, pertama kebutuhan primer atau pokok artinya kebutuhan yang wajib dipenuhi agar bisa bertahan hidup dengan baik, misalnya saja makan, tempat tinggal, dan pakaian. Kedua kebutuhan sekunder yang artinya kebutuhan yang melengkapi kebutuhan pokok. Ketiga kebutuhan tersier artinya

---

<sup>18</sup> Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum...*, h. 79.

kebutuhan yang diperlukan ketika kebutuhan pokok dan sekunder terpenuhi dan tidak bersifat urgen serta memiliki sifat yang mewah.<sup>19</sup>

Kebutuhan manusia sebagai makhluk tidak pernah habis selama masih bernapas di dunia. Menginginkan suatu hal, maka akan muncul lagi keinginan-keinginan selanjutnya yang tidak pernah habis. Dengan keinginan-keinginan tersebut manusia memiliki beban tersendiri sebagai pelaku ekonomi, dimana ia harus mencari solusi atau jalan keluar atas beban kebutuhan yang tidak ada habisnya.<sup>20</sup>

Perihal inilah menurut penyelia zakat yang menjadi salah satu factor kendala dari pengumpulan zakat di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Dimana kebutuhan-kebutuhan dalam hal ekonomi para ASN semakin hari semakin banyak. Terpenuhi salah satu kebutuhan atau masih belum terpenuhi salah satu kebutuhan, muncul lagi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Misalnya saja, ASN yang memiliki anak, maka semakin hari akan semakin besar anak tersebut dan pemenuhan kebutuhannya pun akan semakin besar. Mulai dari kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, papan sampai kebutuhan tersiernya. Contoh konkritnya saja dalam hal pendidikan anak, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ia tempuh maka semakin besar pula kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam hal pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dari banyaknya kebutuhan bagi para ASN, terutama bagi ASN yang sudah berkeluarga.

---

<sup>19</sup> Basuki Darsono, *Buku Ekonomi Kelas X Kurikulum 2013*, (Mungkid: Pustaka Rumah Cinta, 2020), h. 4.

<sup>20</sup> Subhan Purwadinata dan Ridolof Wenand Batilmurik, *Pengantar...*, h. 3.

Selain pendidikan, ada juga kebutuhan pokok yang harus dipenuhi bagi para ASN salah satunya dalam hal kebutuhan papan atau tempat tinggal. Memiliki tempat tinggal merupakan hal yang penting bagi para ASN agar bisa hidup dengan layak. Tempat tinggal atau rumah pada umumnya sekarang memakai system KPR (Kredit Perumahan Rakyat) atau dengan system bayar kredit, dimana membeli rumah dengan cara menyicil pembayarannya ke pihak ketiga yaitu bank. System KPR atau kredit ini biasanya terjadi di daerah perkotaan. Hal ini juga dialami oleh sebagian atau beberapa ASN yang baru mendapatkan SK PNS, dimana mereka terlanjur membeli rumah dengan system kredit. Sehingga mereka harus membayar cicilan rumah setiap bulannya, agar mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak. Banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain baik itu primer, sekunder, atau pun tersier yang diinginkan oleh para ASN.

Berbagai macam kebutuhan ekonomi para ASN ini menyebabkan gaji yang bisa mereka nikmati hanya tersisa sedikit. Sehingga dengan alasan ekonomi yang sulit, beberapa muzakki yang menjadi anggota muzakki mengundurkan diri dari anggota muzakki. Selain itu, sebagian ASN yang baru menerima SK juga tidak masuk nishab sehingga tidak wajib zakat dikarenakan salah satunya adalah cicilan dan gaji yang diterima masih belum sepenuhnya atau sesuai dengan masa kerja.

Pihak UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah tidak bisa memaksakan wajib zakat, karena kebutuhan ekonomi. Mereka menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada para muzakki atau para ASN untuk menyalurkan zakat atau tidak ke UPZ

Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Karena pada dasarnya zakat di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah masih bersifat sukarela. Menyerahkan zakat atau tidak menurut penyelia zakat tergantung kesadaran pribadi masing-masing. Jika dikalkulasikan zakat perbulan lalu dikumpulkan selama setahun akan terkumpul cukup banyak perorangan. Akan terasa berat bagi yang berpikiran bahwa dengan uang itu mungkin bisa untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Tapi jika berorientasi untuk kemaslahatan bersama dan akhirat maka akan terasa lebih ringan.<sup>21</sup>

Kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang tidak pernah habis selama manusia manusia masih hidup, harusnya diimbangi dengan kebutuhan religius. Islam sudah mengatur tentang keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, salah satu dalilnya adalah di dalam surah al Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

Manusia diperintahkan untuk mencari karunia Allah dengan bekerja, namun begitu tetaplah mengingat Allah. Konteks ini menyatakan adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat, yang menjadi ciri khas dari sistem ekonomi Islam.<sup>22</sup> Setelah bekerja dan mendapatkan karunia atau nikmat dari Allah hasil bekerja yaitu berupa gaji, maka sisihkan sebagian untuk sedekah, infaq, dan juga zakat. Gaji atau harta dalam konsep Islam hanyalah titipan yang dititipkan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus

---

<sup>21</sup> Wawancara Ali Hasymi dan Muhammad, Tanggal 13 September 2021 , Pukul 09.45.

<sup>22</sup> Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum...*, h. 18.

dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Harta yang digunakan di jalan Allah misalnya zakat, tidak akan mengurangi harta tersebut, bahkan yang terjadi sebaliknya harta itu akan bertambah berkah bagi orang yang menyalurkan zakatnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa fundraising zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah masih belum optimal. Belum optimalnya fundraising zakat dilihat dari beberapa tujuan zakat yang masih belum tercapai dan belum maksimal. Kendala yang dihadapi oleh pihak UPZ dalam fundraising zakat menurut mereka diantaranya adalah masih lemahnya kekuatan hukum zakat di daerah Hulu Sungai Tengah, kurangnya sosok figure yang bisa dijadikan contoh, dan ekonomi. Sehingga, kesadaran akan kewajiban berzakat sangatlah penting dengan keadaan mengalami beberapa kendala yang telah dijelaskan. Adapun upaya yang mereka lakukan terhadap kendala yang dihadapi adalah pertama, dengan mengusulkan adanya peraturan daerah khusus kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berisi mengenai ketegasan dan kepastian hukum zakat profesi. Kedua, dengan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan misalnya penyaluran zakat kepada fakir miskin, untuk pendidikan, bencana alam, dan lain-lain. Ketiga, mereka mengharapkan para pemimpin dapat memberikan contoh dan menjadi

---

<sup>23</sup> Adil Sa'adi, *Siyam-Zakat-Haji*, (Jakarta: Hikmah, 2008), h. 161.

figure dalam menunaikan zakat, bahkan mengajak yang lainnya untuk berzakat di UPZ Kementerian Agama.

## **B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Fundraising Zakat Profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah**

### **1. Fundraising Zakat Profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Pada umumnya yang terjadi di Indonesia, pengumpulan zakat oleh muzakki bisa disalurkan secara langsung kepada para mustahiq misalnya fakir miskin dan yatim piatu, bisa juga muzakki mengumpulkan zakatnya ke tokoh agama dan tokoh agama yang akan menyalurkan zakatnya ke para mustahiq, dan bisa juga mengumpulkan zakatnya ke amil zakat. Amil zakat biasanya dibentuk di masjid-masjid ataupun mushola-mushola pada saat mendekati hari raya Idul Fitri, yang menerima zakat fitrah.

Pada perkembangannya amil zakat tidak hanya dibentuk di masjid-masjid ataupun musholla. Tetapi juga dibentuk di beberapa instansi-instansi baik itu pemerintahan maupun swasta. Menurut Yusuf Qardhawi keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat karena dapat menjamin implementasi ajaran Islam (zakat), pendistribusian yang merata, mustahiq terpelihara, dan berkembang serta manfaatnya menjangkau para mustahiq yang lebih luas.

Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang diperintahkan untuk melakukan fundraising zakat yaitu Qur'an surah At- Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Di awal ayat terdapat lafal *khudz* yang memiliki arti “ambillah”. Dari arti ambillah, mengandung kalimat perintah untuk mengambil.<sup>24</sup> Menurut tafsiran dari Al-Marghani, di awal ayat Allah memberikan perintah kepada Rasulullah untuk mengambil sedekah dan zakat dari sebagian harta mereka yang tidak ikut perang. Rasulullah pun memerintahkan para sahabat untuk mengambil zakat dan sedekah dari sebagian harta mereka yang tidak ikut berperang. Sedekah dan zakat ini bertujuan untuk mensucikan dan membersihkan diri dari perilaku-perilaku yang negative, terutama perilaku yang mencintai harta secara berlebihan seperti tamak, pelit, dan lain-lain. Hal ini tentunya menjadi bukti taubat mereka.

<sup>24</sup> Wahyu Akbar, *Spirit Manajemen Zakat Dalam Q.S. At-Taubah Ayat 103*, Tesis, h. 112.

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang hartanya telah memenuhi syariat Islam untuk dizakatkan. Sesuai dengan makna dari ayat 103 surah At Taubah yang diawal kalimat “ambillah”, memiliki kekuatan memaksa secara internal seperti kesadaran akan hukum yang berlaku dan kekuatan memaksa secara eksternal seperti hokum yang berlaku dan resmi, contohnya perundang-undangan, dan peraturan-peraturan yang lainnya.<sup>25</sup> Selain itu, ada makna diperintahkannya membayar zakat di lembaga pemerintahan. Maka dari itu, pembentukan UPZ di Kemenag sudah sesuai dengan surah Att-Taubah ayat 103. Dimana UPZ sebagai lembaga amil zakat yang resmi dapat mengumpulkan zakat profesi sesuai dengan syariat Islam dan aturan yang berlaku.

UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah mengumpulkan zakat sudah sesuai dengan ruang lingkupnya yaitu Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah (Mi), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Kantor Urusan Agama (KUA), serta di lingkup Kementerian Agama itu sendiri. UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah hanya mengambil zakat profesi dari para ASN, karena memang tidak ada yang menyalurkan zakat mal sampai saat ini. Dasar hukum diwajibkannya membayar zakat profesi adalah berdasarkan perintah umum diwajibkannya membayar zakat yaitu pada surah At-Taubah ayat 103, dan surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

---

<sup>25</sup> Wahyu Akbar, *Spirit Manajemen Zakat Dalam...*, h. 112.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ

ط  
الْأَرْضِ

Berdasarkan arti kata dari *maakasabtum* yaitu hasil usaha. Hasil usaha ini maknanya umum, salah satunya adalah hasil usaha dari profesi. Inilah yang menjadi salah satu dalil adanya perintah menyalurkan zakat profesi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.<sup>26</sup>

فُقَرَائِهِمْ أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرَدُّ عَلَى

Para ulama yang mewajibkan dan mendukung zakat profesi yaitu Yusuf Qardhawi, Abdul Wahhab Khalaf, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, Muhammad, Al-Ghazali, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan Didin Hafifuddin. Zakat profesi ini termasuk ke dalam zakat modern, oleh karenanya tidak ada di dalam kitab-kitab klasik yang membahas tentang zakat profesi.

Beberapa alasan diwajibkannya zakat profesi, yang pertama adalah berdasarkan keadilan dan kenyataan kehidupan pada zaman sekarang yang semakin

---

<sup>26</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi...*, h. 59

modern. Dimana pekerjaan semakin beragam jenisnya, misalnya dokter, pengacara, artis, dan lain-lain yang upahnya atau penghasilan yang didapat besar. Jika dibandingkan dengan hasil panen petani yang wajib zakat dengan penghasilan profesi di atas itu, seperti tidak adil apabila tidak kena wajib zakat. Maka dari itu, adil jika ada zakat profesi atau penghasilan. Kedua, kepemilikan harta tidak harus haul. Hal ini dikarenakan gaji para karyawan atau pegawai pasti dalam satu bulan dan gajinya sudah dialokasikan oleh perusahaan selama satu tahun. Ketiga, wajib zakat bagi orang kaya.

Pengumpulan zakat profesi di UPZ Kementerian Agama merujuk pada pendapat para ahli yaitu Yusuf Qardhawi, Abdul Wahhab Khalaf, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, Muhammad, Al-Ghazali, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan Didin Hafifuddin yang mewajibkan zakat profesi bagi yang gajinya mencapai nishab.

Ketentuan nishab yang diungkapkan oleh Muhammad Al-Gazali zakat terbagi menjadi dua pendapat, yaitu pertama adalah pendapatan yang diperoleh selama satu tahun setara 85 gram emas, lalu zakatnya ditunaikan sebesar 2,5% setiap tahun. Pendapat kedua yaitu dibandingkan dengan zakat tanaman yang mencapai nishab sebesar 653 kg (padi), lalu zakat yang ditunaikan ketika menerima gaji adalah sebesar 5% atau 10%.

Namun, karena kurangnya ketegasan dari segi peraturan yang berlaku kewajiban itu hanya sebagai acuan saja tanpa bisa terealisasi sepenuhnya kepada para ASN di lingkungan UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Kemudian, tentang nishab zakat yang dikeluarkan, menurut buku yang di tulis oleh Ahmad Sarwat tentang zakat, ada dua pendapat mengenai prosedur dikeluarkannya zakat profesi. Pertama langsung dipotong ketika menerima gaji kotor, tidak memperhatikan kebutuhan primer muzakki. Pemotongan ini bekerjasama dengan pihak pengelola keuangan atau manajemen di instansi masing-masing. Pendapat kedua adalah dengan cara tidak dipotong secara langsung, melainkan dikurangi terlebih dahulu untuk kebutuhan primer muzakkinya atau dengan kata lain gaji yang sudah bersih baru dihitung dan dikeluarkan zakatnya.<sup>27</sup> Adapaun UPZ Kementerian Agama merujuk kepada pendapat yang pertama, dimana gaji muzakki dipotong terlebih dahulu dengan perhitungan gaji kotor selama satu tahun. Namun, pihak UPZ juga tidak akan memaksa apabila pihak muzakki keberatan karena seperti yang telah diketahui bahwa sifat kebijakan untuk zakat profesi di UPZ Kementerian Agama hanya sukarela.

## **2. Fundraising Zakat Profesi UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan**

Keterlibatan pemerintah dalam pengumpulan zakat telah dilakukan oleh Indonesia, yaitu pembentukan amil zakat di Indonesia sudah terlembaga, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga

---

<sup>27</sup> Ahmad Sarwat, *ensiklopedia Fikih...*, h. 333.

tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana yang ada ni UU No. 23 Tahun 2011 BAB II pasal 5, yang dibentuk oleh pemerintah secara resmi untuk mengelola zakat yang ada di Indonesia.

Kemudian untuk pembentukan UPZ, peraturan yang dijadikan acuan oleh pihak UPZ Kementerian Agama pada umumnya adalah Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 16 Ayat (1). Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 Pasal 46 Ayat (1), (2), (3) mengenai tugas UPZ adalah membantu BAZNAS dalam mengumpulkan zakat. Presiden Republik Indonesia yang kala itu dijabat oleh Dr. Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, yang berisi tentang optimalisasi peengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian pada tahun 2018 dikeluarkanlah Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 mengenai pembentukan Unit Pengumpul Zakat pada Kementerian Agama sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun untuk tugas UPZ seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016, UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah telah melaukan sosialisasi, pengumpulan zakat, dan penyetoran zakat ke BAZNAS Hlu Sungai Tengah.

Peraturan tingkat pusat sudah ada mengatur mengenai pengelolaan zakat profesi, ada juga peraturan tingkat daerah yang hanya berlaku di daerah yang

membuat peraturan karena adanya kekuasaan otonomi daerah. Kalimantan Selatan sendiri memiliki beberapa peraturan mengenai zakat, yaitu berupa Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 00867 Tahun 2016 yang berisi tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan optimalisasi pengumpulan zakat, infaq, shadaqah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, Instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan membuat surat untuk lebih menegaskan, yang tertuang dalam surat Nomor 1449/ Kw.17.6 4/BA.03.2/07/2017 berisi tentang optimalisasi pengumpulan zakat profesi, infaq dan shadaqah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai wujud terlaksananya peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat dan pelaksanaannya tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KW. 17.6/BA.03.2/177/2016 yang berisi tentang zakat profesi, infaq, dan shadaqah yang diwajibkan bagi pejabat/ pegawai/ karyawan yang beragama Islam dan sudah tercapai syarat diwajibkannya zakat yang berada di ruang lingkup Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Surat Edaran keluar dari daerah Hulu Sungai Tengah itu sendiri, berupa Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 451.1/154/ Tahun 2018. Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 0086 Tahun 2016. Di dalam Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah No. 451.1/154/ Tahun 2018, berisi tentang perintah kepada seluruh perangkat daerah di

kabupaten Hulu Sungai Tengah agar mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, sedekah dan pemanfaatannya di Unit Kerja masing-masing, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan di kabupaten hulu Sungai Tengah. Kemudian BAZNAS Hulu Sungai Tengah menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 451.1/154/Tahun2018 pada tanggal 19 Januari 2018 dengan mengeluarkan Surat Nomor: 001/BAZNAS-HST/ii/2018 tentang pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah. Surat ini ditujukan kepada seluruh ketua UPZ yang ada di Hulu Sungai Tengah baik itu dinas, badan maupun instansi vertical. Di dalam surat ini pihak BAZNAS meminta agar berkoordinasi dengan apara pemimpin di instansi masing-masing bekerja untuk melaksanakan isi surat dari Bupati Hulu Sungai Tengah, dengan tujuan pengumpulan zakat. Infaq, dan shadaqah bagi ASN di kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat terealisasi dengan baik dan juga optimal serta manfaatnya dapat dirasakan oleh fakir miskin dan masyarakat lainnya. Di dalam surat ini juga terlampir Blanko Surat Pernyataan bersedia mengeluarkan zakat/zakat profesi, infaq, dan shadaqah, yang diisi dan ditanda tangani oleh para ASN yang bersedia dan kemudian diserahkan kepada bendahara agar tiap bulannya bisa dipotong gajinya untuk zakat, infaq, dan shadaqah. Sama halnya dengan isi surat sebelumnya bahwa setelah terkumpul dana zakat, infaq, dan shadaqah maka disetorkan kepada BAZNAS Hulu Sungai Tengah. Penyetoran dana tersebut telah dikurangi sebelumnya sebanyak 5% untuk keperluan operasional dari UPZ itu sendiri dan penyetorannya paling lambat tanggal 10 setiap bulan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Dokumen Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah Tahun 2021

Berdasarkan berbagai peraturan dari perundang-undangan sampai Surat Edaran Bupati dan BAZNAS Hulu sungai Tengah, UPZ Kementerian telah melaksanakan tugasnya yaitu membantu BAZNAS dalam mengumpulkan zakat profesi di ruang lingkup Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah dan menyetorkan zakatnya ke BAZNAS Hulu Sungai Tengah. Perolehan pengumpulan zakat di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah berdasarkan laporan setoran di BAZNAS Hulu Sungai Tengah yaitu:

Tabel. 4.3 Pengumpulan Zakat Profesi UPZ Kementerian Agama Tahun 2018-2021 (Juni)

No.	Tahun	Jumlah Zakat
1	2018	Rp. 14.934292
2	2019	Rp. 50.041.650
3	2020	Rp. 8.412.294
4	2021 (Juni)	Rp. 25.023.456

<sup>29</sup>

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa pengumpulan zakat mengalami turun naik dari tahun 2018 sampai dengan 2021 Juni. Pada tahun 2019 pengumpulan zakat profesi mengalami kenaikan yang signifikan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan

---

<sup>29</sup> Data Setora UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah di BAZNAS Hulu Sungai Tengah Tahun 2021.

dari pada tahun 2020. Pada tahun 2021 laporan pengumpulan zakat baru sampai pada bulan Juni, karena mengalami beberapa kendala interal di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Pada lampiran, juga dapat dilihat bahwa pengumpulan zakat di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah tidak rutin setiap bulan, hanya beberapa kali dalam satu tahun. Pada tahun 2018 pengumpulan zakat yang disetorkan UPZ Ke BAZNAS Hulu Sungai Tengah pada bulan Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember. Pada tahun 2019 di kumpulkan hanya pada bulan Februari, Maret, dan Desember. Pada Tahun 2020 hanya dikumpulkan dua bulan saja yaitu Juli dan November. Sedangkan pada tahun 2021 sampai Juni, dikumpulkan hanya pada bulan Januari dan April. Jika dilihat berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 001/BAZNAS-HST/ii/2018 point 4 yaitu menyetor zakat setiap bulan paling lambat tanggal 10. Maka, penyetoran pihak UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah masih belum tepat waktu dan rutin setiap bulannya. Selain itu, ada juga Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah No. 451.1/154/tahun 2018 dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah, maka di dalam poin b menyatakan bahwa penyetoran paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya dan ini berlaku dari tanggal 1 Februari 2018.

Keterlambatan dan ketidakrutinannya pengumpulan zakat oleh UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah ke BAZNAS Hulu Sungai Tengah dikarenakan kebijakan yang berlaku masih bersifat sukarela. Pihak UPZ Kementerian

Agama dan BAZNAS, ada solusi terbaik mengenai permasalahan kebijakan zakat profesi agar dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat yang lebih luas.

Adapun untuk perhitungan zakat profesi sesuai dengan pernyataan pihak UPZ Kementerian Agama, mereka menggunakan acuan zakat emas yaitu sebesar 2,5%. Jika memenuhi nishabnya yaitu sebesar atau setara dengan 85 gram emas, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Pasal 26 ayat 1 dan 2, yang menyebutkan tentang acuan zakat pendapatan adalah sebesar 85 gram emas, dan zakat yang ditunaikan sebesar 2,5%<sup>30</sup> dan mengikuti peraturan dari BAZNAS Hulu Sungai Tengah mengenai nishab diwajibkannya membayar zakat profesi. BAZNAS Hulu Sungai Tengah memiliki dasar hukum mengenai zakat profesi yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Di dalam Fatwa MUI No. 03 Tahun 2003 dijelaskan bahwa nishab zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas. Adapun waktu mengeluarkan zakat profesi jika telah mencapai nishab dalam satu tahun ada dua, yang pertama ketika menerima gaji dan gaji tersebut sudah mencapai nishab dan kedua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun lalu dikeluarkan apabila telah mencapai nishabnya dari penghasilan yang sudah bersih. Implementasi perhitungan zakat, menurut perhitungan BAZNAS Hulu Sungai Tengah tentang zakat profesi. Jika gaji kotor yang diperoleh setiap bulan selama satu

---

<sup>30</sup> PMA Nomor 31 Tahun 2019 Pasal 26 ayat 1 dan 2

tahun mencapai nishab zakat profesi, maka bisa wajib zakat. Hal ini mengacu pada pendapat, dimana zakat dihitung berdasarkan gaji kotor dan dipotong setiap bulannya oleh bendaharawan. Jika dikalkulasi menurut harga emas sekarang, perhitungan zakat profesi ini adalah gaji yang diterima muzakki setiap bulan dikalikan setahun yaitu 12 bulan. Konversi emas 85 gram ke uang adalah tergantung harga emas tiap tahun. Misalnya saja harga emas sekarang mencapai 800 ribu rupiah, maka  $85 \times \text{Rp } 800.000 = \text{Rp. } 68.000.000$ . Jadi nishab zakat profesinya mencapai Rp 68.000.000,-. Apabila gaji yang diterima ASN tiap bulan dikalikan 12 bulan mencapai Rp. 68.000.000, maka bisa kena wajib zakat, jika ditelaah dari perhitungan zakat menurut BAZNAS Hulu Sungai Tengah. Pembayaran zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah dengan cara dipotong setiap bulan, dengan tujuan supaya lebih ringan perhitungannya. Selain setiap bulan, pihak BAZNAS juga menambahkan bahwa pembayaran zakat juga bisa satu tahun sekali, berdasarkan perhitungan gaji dalam satu tahun kemudian dipotong 2,5%. Namun demikian akan terasa berat bagi muzakki, karena nominalnya akan terlihat banyak meskipun perhitungannya sama saja.<sup>31</sup> Ditambah lagi harga emas yang sekarang naik, akan semakin besar pula nishab zakat profesinya.

Ketentuan nishab zakat profesi oleh BAZNAS Hulu Sungai Tengah yang menjadi acuan perhitungan oleh UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah dengan Fatwa MUI No. 03 Tahun 2003 ada sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut

---

<sup>31</sup> Wawanca H. Ishak Buseri, Kamis 18 November 2021, pukul 11.00.

terletak pada penghasilan bersih dan kotor. Di dalam Fatwa MUI mengenai waktu pengeluaran zakat penghasilan pada bagian 3 poin ke 2 dijelaskan bahwa jika gaji atau penghasilan tidak mencapai nihsab, maka penghasilan yang diperoleh dikumpulkan selama satu tahun lalu dikeluarkan apabila penghasilan yang sudah bersih mencapai nishab. Sedangkan untuk perhitungan zakat profesi menurut BAZNAS Hulu Sungai Tengah, penghasilan atau gaji yang diterima secara kotor dihitung selama satu tahun, apabila mencapai nishabnya maka sudah wajib zakat dan dikeluarkan setiap bulan dengan cara dipotong gaji. Namun, pemotongan gaji untuk zakat profesi berdasarkan kesepakatan bersama antara muzakki dan pihak UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Apabila pihak muzakki menginformasikan untuk tidak berzakat bulan ini oleh banyak keperluan, maka pihak UPZ Kementerian Agama tidak akan melakukan pemotongan. Karena, pada dasarnya tidak ada peraturan yang memaksa, dan pembayaran zakat ini hanya berdasarkan kesukarelaan serta kesadaran masing-masing.

Secara tata urutan peraturan, zakat profesi mendapatkan kelengkapan peraturan yang dimulai dari perundang-undangan, perturan pemerintah, peraturan Kementerian Agama, Fatwa MUI, kemudian dilanjutkan lagi peraturan yang ada di daerah Kalimantan Selatan yaitu berupa Instruksi Gubernur, surat dari Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan, Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah, dan Surat BAZNAS Hulu Sungai Tengah. Semuanya berisi tentang pengoptimalan zakat profesi secara prosedural, seperti ketentuan nishab, pembentukan UPZ,

pengumpulan zakat, dan lain-lain. Namun demikian, belum terdapat peraturan yang bersifat *mandatory* zakat profesi terhadap para ASN yang kena wajib zakat, sejauh ini peraturan dan kebijakan yang berlaku hanya bersifat sukarela. Hal ini, menjadi factor utama UPZ Kemenerian Agama belum optimal dalam pengumpulan zakat. Mereka tidak bisa membuat target pengumpulan zakat, semua berjalan begitu saja sehingga mengakibatkan pengumpulan zakat profesi tidak konsisten atau mengalami turun naik setiap tahun dan belum setiap bulan menyetorkan zakatnya di BAZNAS HST. Kebijakan yang bersifat sukarela akan tergantung dengan kesadaran dari muzakki dalam membayar zakatnya. Selain itu, beberapa muzakki juga ada yang mengajukan surat pengunduran diri menjadi anggota muzakki. Maka, dari pihak UPZ Kementerian Agama tidak bisa menolak dan mengabulkan keinginan dari muzakki. Padahal berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak BAZNAS, manfaat yang dirasakan membayar zakat profesi di lembaga yang dikelola oleh pemerintah sangat besar, seperti dana zakat bisa digunakan untuk masyarakat yang lebih luas cakupannya. Misalnya saja, bencana alam seperti banjir, kebakaran, pendidikan dan lain-lain. Sesuai dengan pendapat dari Yusuf Qardhawi manfaat dari keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat yang sangat luas cakupannya.